



SALINAN

BM

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIREBON NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian penugasan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Melaksanakan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
3. Menyiapkan dan melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
5. Melaporkan perkembangan hasil kinerja kepada Tim Pengarah minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KETIGA : Tugas masing-masing Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :

1. Pengarah:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja pada masing-masing Tim;

- c. Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak yang baik pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM secara berkala, serta memberikan arahan agar tetap konsisten, terarah sesuai *road map* dan berkelanjutan;
- e. Melaporkan hasil monitoring dan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM secara tertulis kepada Ketua KPU Kabupaten Cirebon secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja

a. Tim Manajemen Perubahan:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- 2) Membentuk pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi *road map* KPU kepada seluruh anggota;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

b. Tim Penguatan Tata Laksana:

- 1) Memastikan standar operasional prosedur (SOP) telah dilaksanakan;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia ;

- 1) Meningkatkan disiplin SDM;
- 2) Meningkatkan profesionalisme SDM;
- 3) Menetapkan kinerja individu;
- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
- 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:

- 1) Meningkatkan kinerja instansi/lembaga;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas instansi/lembaga;
- 3) Menyusun renstra dengan melibatkan pimpinan;
- 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
- 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (*E-Monev*).

e. Tim Penguatan Pengawasan:

- 1) Melakukan *public campaign*;
- 2) Melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- 3) Melakukan koordinasi dengan Inspektorat mengenai tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik:

- 1) Meningkatkan pelayanan kualitas publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
- 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) Melakukan evaluasi dan/atau pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu dan terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) Melakukan publikasi hasil survei kepuasan masyarakat secara transparan dan mudah diakses;
- 6) Melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik secara konsisten.

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun

2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 5
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
I.	Tim Pengarah		
1.	Esya Karnia Puspawati	Ketua KPU Kabupaten Cirebon	Pengarah
2.	Masyhuri Abdul Wahid	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	Pengarah
3.	Khairil Ridwan	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	Pengarah
4.	Apendi	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	Pengarah
5.	Ujang Kusumah Atmawijaya	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	Pengarah
II.	Tim Kerja		
1.	Andartua Sinaga	Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon	Ketua
a. Tim Manajemen Perubahan			

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Albet Giusti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Putri Raisha Destankarani Permata Purnama	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Dian Syahrul Hidayatullah	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Millenio Kusuma Aji Hascarya	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Febby Farul Zaman	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
b. Tim Penguatan Tata Laksana			
1.	Nugraha Bambang Santoso	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Muhammad Opa Mustopa	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Akhmad Saeful	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Rahmat Aziman	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Virginia Agustina	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Solehudin	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Nengsih Sugiarti	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
c. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM			

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Intan Sugihartini	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Suhartono	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Ahmad Fadhol Dikjaya	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Toyib	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Suhairin	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
1.	Indah Methasari	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ria Andriani	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Ari Fadzri Ilahi	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Asep Ruhiat	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
e. Tim Penguatan Pengawasan			

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Albet Giusti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Putri Raisha Destankarani Permata Purnama	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Dian Syahrul Hidayatullah	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Millenio Kusuma Aji Hascarya	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Febby Farul Zaman	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik			
1.	Indah Methasari	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ria Andriani	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Ari Fadzri Ilahi	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Asep Ruhiat	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Albet Giusti